



## PUTUSAN

Nomor 322/Pdt.G/2021/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara;

**Pemohon**, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di -----, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon**;  
Melawan

**Termohon**, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di -----, Kabupaten Tanah Laut, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Juni 2021 telah mengajukan permohonan perceraian yang telah didaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor 322/Pdt.G/2021/PA.Bjb, tanggal 03 Juni 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Kota Banjarbaru pada tanggal 22 Mei 2017, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tertanggal 22 Mei 2017;

Hal 1 dari 20 hal Put. No 322/Pdt.G/2021/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pada saat Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon berstatus duda/cerai hidup dan Termohon berstatus janda/cerai hidup dan hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di komplek Surya Mas Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru selama kurang lebih 2 tahun kemudian berpindah ke rumah milik bersama Perumahan Mahkota Trikora Tahap III Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru selama kurang lebih 1 tahun dan terakhir kumpul di alamat tersebut sampai berpisah;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak, yaitu : Anak Pertama (umur 6 bulan) dan saat ini telah meninggal karena sakit;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2020 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut, saling diam dan acuh;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan :
  - a. Termohon sering berbeda pendapat dalam hal rumah tangga;
  - b. Termohon lebih mementingkan atau lebih mendengarkan perkataan keluarga dari pada suami;
7. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 25 April 2020, Pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam rumah tangga dan dari pertengkaran tersebut mengakibatkan Termohon memilih untuk pergi meninggalkan rumah kediaman bersama. Semenjak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling peduli lagi serta tidak pernah

Hal 2 dari 20 hal Put. No 322/Pdt.G/2021/PA.Bjb



bersatu kembali yang hingga saat ini hal tersebut telah berjalan selama kurang lebih 1 tahun;

8. Bahwa, Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;

9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon;

10. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil posita tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan dengan amar :

**PRIMAIR;;**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

**SUBSIDAIR;;**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menempuh prosedur mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 dengan bantuan mediator bernama **Martina Purnanisa, Lc., M.Sy.**, Berdasarkan laporan mediator tanggal 01 Juli 2021, mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan sebagian berkenaan dengan hal-hal berikut:

Hal 3 dari 20 hal Put. No 322/Pdt.G/2021/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pihak Pertama (Pemohon) bersedia memberikan hak-hak pihak kedua sebagai isteri yang diceraikan jika nantinya gugatan ini dikabulkan oleh majelis hakim, yaitu berupa: Nafkah iddah untuk tiga bulan masa iddah total sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Yang pembayarannya dilakukan selambat-lambatnya sesaat sebelum ikrar talak diucapkan.
- Bahwa, Pihak Pertama (Pemohon) bersedia membayar hutang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Pihak Kedua (Termohon), yang pembayarannya paling lambat tanggal 30 September 2021;
- Bahwa Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;
- Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.
- Apabila Pihak Pertama dan Pihak Kedua mengingkari kesepakatan ini, maka akan diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku;

Bahwa Termohon setelah tahapan mediasi tidak pernah lagi datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang dapat dibenarkan, meskipun Termohon telah dipanggil melalui relaas panggilan secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Surat Pengantar nomor ----- yang dikeluarkan oleh Ketua RT 34, RW 05. Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, tanggal 1 Juni 2021, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 22

Hal 4 dari 20 hal Put. No 322/Pdt.G/2021/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2017, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

## B. Saksi :

1. **Saksi I**, umur 60 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di -----, Kota Banjarbaru. Saksi di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon sejak 4 tahun lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, namun telah meninggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Guntung Manggis;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun, namun kemudian terjadi pertengkaran yang berujung perpisahan rumah
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena masalah hutang piutang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 1 (satu) tahun, Termohon yang pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa selama berpisah keduanya sudah tidak pernah kumpul lagi sebagai suami istri;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di -----, Kota Banjarbaru :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon lama;

Hal 5 dari 20 hal Put. No 322/Pdt.G/2021/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, namun telah meninggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Guntung Manggis;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun, namun kemudian tidak harmonis;
- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena masalah hutang piutang antara keduanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 1 (satu) tahun, Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah keduanya sudah tidak pernah kumpul lagi sebagai suami istri sampai saat ini;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon sebagai tetangga namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya. Kemudian Pemohon menyatakan mencukupkan alat buktinya. Selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

### Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian antara

Hal 6 dari 20 hal Put. No 322/Pdt.G/2021/PA.Bjb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang-orang yang beragama Islam sehingga berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

### Kedudukan Hukum Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon mengaku sebagai suami dari Termohon yang menikah secara Islam dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Pemohon saat ini tinggal di Jalan Perumahan Mahkota Trikora Tahap III No. E2 RT.034 RW.005, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru. Pemohon dalam permohonannya memohon kepada majelis hakim pengadilan Agama Banjarbaru agar mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon dengan mengemukakan alasan-alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 20 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim berpendapat Pemohon memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum dalam perkara ini, sehingga Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

### Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Pemohon dengan memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 R.Bg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan proses mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan bantuan mediator Martina Purnanisa, Lc., M.Sy.. Berdasarkan laporan mediator tanggal 01 Juli

Hal 7 dari 20 hal Put. No 322/Pdt.G/2021/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, mediasi tersebut mencapai kesepakatan sebagian;

## Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya memohon kepada majelis hakim pengadilan Agama Banjarbaru agar mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon dengan mengemukakan alasan-alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan hutang piutang antara Pemohon dan Termohon. Hal mana telah menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak 25 April 2020 sampai dengan saat ini selama kurang lebih 1 tahun. Hal-hal tersebut secara lengkapnya telah termuat dalam surat permohonan Pemohon dan telah dicantumkan dalam permohonan tentang duduk perkaranya di atas;

## Pemeriksaan Perkara Secara Contradictoir

Menimbang, bahwa Termohon setelah tahapan pembacaan gugatan, tidak pernah lagi datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang dapat dibenarkan, meskipun Termohon telah dipanggil melalui relaas panggilan secara resmi dan patut, oleh karenanya berdasarkan Pasal 151 R.bg perkara *a quo* diperiksa secara *contradictoir*;

## Penilaian Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 s/d P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Surat Pengantar atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Ketua RT 34, RW 05, Kelurahan Kota Banjarbaru, telah sesuai aslinya, bermaterai cukup dan memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta memiliki relevansi dengan perkara *a quo*. Bukti tersebut meskipun dibuat oleh petugas, namun bukanlah petugas yang berwenang untuk menyatakan domisili seseorang, karenan kewenangan sebagaimana dimaksud merupakan kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, oleh karenanya bukti P.1 tersebut bernilai sebagai bukti permulaan. Bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon berdomisili di Guntung Manggis, Banjarbaru;

Hal 8 dari 20 hal Put. No 322/Pdt.G/2021/PA.Bjb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarmasin telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta memiliki relevansi dengan perkara *a quo*. Bukti tersebut merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Pasal 1 angka 23 jo. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 11 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 285 R.Bg, selama tidak dibuktikan kepalsuannya. Bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Kota Banjarbaru pada tanggal 22 Mei 2017, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan dari orang dekat Pemohon dan Termohon yang keduanya dianggap oleh Pemohon mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 1 dan 4, ayat (2) dan (3) dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi syarat formil, agar bernilai pembuktian, keterangan para saksi yang diajukan di persidangan juga harus memenuhi syarat materiil, yaitu keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut harus saling bersesuaian satu dengan yang lain

Hal 9 dari 20 hal Put. No 322/Pdt.G/2021/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dengan alat-alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak harmonis lagi, ditandai dengan perselisihan dan pertengkaran yang pernah didengar saksi 1 Pemohon sebanyak 1 (satu) kali dan sering didengar saksi 2 Pemohon. Keterangan-keterangan tersebut adalah fakta yang didengar, dilihat dan diketahui sendiri oleh saksi 2. Keteranganannya tersebut telah didukung oleh keterangan lainnya yang saling bersesuaian, relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi 2 tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi 2 tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

### Hal-Hal yang Terbukti

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berkekuatan sebagai bukti sempurna dan mengikat, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan didukung oleh bukti P.1 yang bernilai sebagai bukti permulaan patutlah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang yang menikah secara Islam dan tercatat pada Petugas Pencatat Nikah sejak tanggal 22 Mei 2017, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, namun telah meninggal dunia. Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Guntung Manggis serta sampai saat ini Pemohon dan Termohon belum terjadi perceraian. Oleh karenanya dalil-dalil posita permohonan Pemohon pada angka 1, 2, 3 dan 4 berkenaan dengan hal-hal tersebut patutlah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan hutang piutang antara Pemohon dan Termohon. Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini selama kurang lebih 1 tahun. Selama berpisah keduanya sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain, maka dalil-dalil posita Pemohon pada angka 5 dan 7 berkenaan dengan hal-hal tersebut patutlah dinyatakan

Hal 10 dari 20 hal Put. No 322/Pdt.G/2021/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibuktikan di persidangan, maka terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lebih lanjut;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan keterangannya di depan persidangan serta ditambah dengan bukti-bukti surat maupun para saksi di bawah sumpah, maka setidaknya Majelis Hakim telah memperoleh fakta tetap (*faatsstaande feiten*) di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 22 Mei 2017, serta belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang saat ini telah meninggal ;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Guntung Manggis;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat perpisahan rumah;
5. Bahwa penyebab antara Pemohon dan Termohon pertengkaran karena hutang piutang antara Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 25 April 2020 sampai dengan saat ini selama kurang lebih 1 tahun, Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
7. Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain;
8. Bahwa Majelis Hakim, para saksi dan keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon dengan dalil sebagaimana tercantum dalam permohonan, maka dari fakta yang

Hal 11 dari 20 hal Put. No 322/Pdt.G/2021/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terungkap di muka sidang, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

**Petitum angka 1 : Mengabulkan permohonan Pemohon**

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum putusan;

**Petitum angka 2 : Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon**

Menimbang, bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut, maka suatu rumah tangga yang pecah (*breakdown marriage, onheelpbare tweespalt*) harus memenuhi tiga unsur, yaitu:

1. Suami dan Istri terlibat perselisihan dan pertengkaran;
2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus-menerus
3. Perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah sangat sulit atau tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan Para Saksi dan pernyataan Pemohon telah terungkap fakta hukum Pemohon dan Termohon sering atau setidaknya pernah bertengkar yang disebabkan hutang piutang antara Pemohon dan Termohon. Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun. Selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak lagi melakukan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa selanjutnya, nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung ternyata tidak mengubah pendirian Pemohon untuk tetap bercerai dengan Termohon;

Hal 12 dari 20 hal Put. No 322/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Menimbang, bahwa sikap batin Pemohon selama persidangan menunjukkan keinginan yang kuat dari Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang salah satunya ditunjukkan dengan sikap asertif (tegas dan lugas) Pemohon dalam mengemukakan keinginannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2013, yang menerangkan bahwa "*Gugatan perceraian dapat dikabulkan berdasarkan fakta rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil. bila sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, bila salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, bila telah pisah ranjang, hal-hal lain yang didapatkan dalam persidangan*". Berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan telah terungkap fakta hukum indikator-indikator bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2013 di atas;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta maksud firman Allah SWT dalam QS Ar Rum ayat 21 :

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ**

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir".

Hal 13 dari 20 hal Put. No 322/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

**وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);*

Menimbang, bahwa pemisahan suami-istri yang terus-menerus melakukan pertikaian dan perselisihan merupakan suatu perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dari kerusakan yang dapat ditimbulkan yang berpotensi melanggar ketentuan Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28I ayat (1) dan (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta berkesesuaian dengan kaidah:

**درء المفسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: *"menolak kerusakan (mafsadah) itu harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan, karena permohonan tentang perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan maksud dari Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2014 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perselisihan dan pertengkarannya secara terus-menerus terbukti di persidangan, maka petitum Pemohon pada angka (2) yang memohon kepada Pengadilan untuk Menyatakan Perkawinan Pemohon dengan Termohon putus karena perceraian dikabulkan Majelis Hakim dengan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *roj'i*

Hal 14 dari 20 hal Put. No 322/Pdt.G/2021/PA.Bjb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Banjarbaru sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud talak satu *roj'i* di atas sebagaimana ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam adalah talak satu di mana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah;

### Pertimbangan Kesepakatan Mediasi

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dalam proses mediasi telah membuat dan menandatangani kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum/objek di hadapan mediator pada tanggal 01 Juli 2021 yang pada pokoknya mengenai kesepakatan:

- Bahwa, Pihak Pertama (Pemohon) bersedia memberikan hak-hak pihak kedua sebagai isteri yang dicerai jika nantinya gugatan ini dikabulkan oleh majelis hakim, yaitu berupa: Nafkah iddah untuk tiga bulan masa iddah total sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Yang pembayarannya dilakukan selambat-lambatnya sesaat sebelum ikrar talak diucapkan.
- Bahwa, Pihak Pertama (Pemohon) bersedia membayar hutang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Pihak Kedua (Termohon), yang pembayarannya paling lambat tanggal 30 September 2021;
- Bahwa Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;
- Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.
- Apabila Pihak Pertama dan Pihak Kedua mengingkari kesepakatan ini, maka akan diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan perdamaian tersebut, para pihak sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian tersebut ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Hal 15 dari 20 hal Put. No 322/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Menimbang, bahwa materi kesepakatan perdamaian tersebut di atas pada pokoknya adalah mengenai akibat adanya perceraian. Oleh karena permohonan perceraian dalam perkara a quo telah dikabulkan, maka kesepakatan mediasi mengenai nafkah iddah tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan dalam Hadits Rasulullah Muhammad SAW., dari Amr bin 'Auf :

**الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلًّا أَوْ  
أَحَلَ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا  
حَرَّمَ حَلًّا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا**

Artinya : “Antara kaum Muslimin boleh mengadakan perdamaian, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan setiap muslim terikat pada syaratnya (perjanjian yang dibuatnya) masing-masing kecuali syarat mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”.

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut senada pula dengan ketentuan dalam Pasal 1338 KUHPdata, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang, dan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pula Majelis Hakim juga sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, Halaman 377:

**ومتى تم الصلح أصبح عقدا لازما للمتعاقدین فلا  
يصح لأحدهما أن يستقل بفسخه بدون رضا الآخر**

Hal 16 dari 20 hal Put. No 322/Pdt.G/2021/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Apabila ishlah telah sempurna, maka ishlah itu merupakan perjanjian yang mengikat bagi kedua belah pihak (orang yang mengadakan perjanjian), maka tidak sah bagi salah satu pihak untuk melepaskan diri dari perjanjian/kesepakatan dengan membatalkannya tanpa kerelaan pihak lain”.

Menimbang, bahwa telah ternyata kesepakatan yang dibuat oleh para pihak dalam perkara ini sebagaimana tersebut di atas, tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yaitu (a) bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; (b) merugikan pihak ketiga; atau (c) tidak dapat dilaksanakan, karenanya Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat bahwa permohonan Pemohon dan Termohon untuk menuangkan dalam pertimbangan dan amar putusan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan patut mencantumkan isi kesepakatan tersebut dalam amar putusan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan sebagian pada pasal 2 dengan klausul bahwa, Pihak Pertama (Pemohon) bersedia memberikan hak-hak pihak kedua sebagai isteri yang dicerai jika nantinya gugatan ini dikabulkan oleh majelis hakim, yaitu berupa: Nafkah iddah untuk tiga bulan masa iddah total sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Yang pembayarannya dilakukan selambat-lambatnya sesaat sebelum ikrar talak diucapkan. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang dijabarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, Majelis Hakim

Hal 17 dari 20 hal Put. No 322/Pdt.G/2021/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam diktum putusan menganggap perlu untuk mencantumkan amar "*Menghukum Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan yang totalnya sejumlah Rp. 1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan*";

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan sebagian pada pasal 3 dengan klausul bahwa, bahwa, Pihak Pertama (Pemohon) bersedia membayar hutang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Pihak Kedua (Termohon), yang pembayarannya paling lambat tanggal 30 September 2021. Bahwa kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Oleh karena itu, Majelis Hakim dalam diktum putusan menganggap perlu untuk mencantumkan amar, "*Menghukum Pemohon untuk membayar hutang sebesar Rp. 5.000.000,00,- (lima juta Rupiah) kepada Termohon yang pembayarannya paling lambat tanggal 30 September 2021*";

## Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas yang pada pokoknya mengabulkan petitum permohonan Pemohon, oleh karenanya beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang

Hal 18 dari 20 hal Put. No 322/Pdt.G/2021/PA.Bjb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Banjarbaru;

3. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan yang totalnya sejumlah Rp. 1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar hutang sebesar Rp. 5.000.000,00,- (lima juta Rupiah) kepada Termohon yang pembayarannya paling lambat tanggal 30 September 2021;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Rabu** tanggal **28 Juli 2021 Masehi**. bertepatan dengan tanggal **18 Zulhijjah 1442 Hijriyah**. Oleh kami **Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, dan **Mohammad Febry Rahadian, S.H.** serta **Achmad Sahuri, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Ahmad Fauzan, S.H.I., M.M.** sebagai Panitera Pengganti serta **dihadiri Pemohon di luar hadirnya Termohon**;

Ketua Majelis,

**Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Mohammad Febry Rahadian, S.H.**

**Achmad Sahuri, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

**H. Ahmad Fauzan, S.H.I., M.M.**

Hal 19 dari 20 hal Put. No 322/Pdt.G/2021/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	540.000,00,-
Biaya PNBP	: Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,00,-

---

**Jumlah : Rp 660.000,00,-**

**Terbilang : Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah**

Hal 20 dari 20 hal Put. No 322/Pdt.G/2021/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)